



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 83 /2026

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
KABUPATEN KERINCI TAHUN

BUPATI KERINCI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomomr 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomomr 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomomr 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Nomomr 5 tahun 2022 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2022 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabuypaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Di Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Di Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun rancangan keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Kerinci;
 - b. Menyiapkan dasar hukum dalam menyusun rancangan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Kerinci;
 - c. melakukan asistensi pembahasa rancangan Keputusan Bupati dilanjutkan pada mekanisme evaluasi dan atau fasilitas rancangan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal, 14 APRIL
BUPATI KERINCI

2026



MONADI

Tembusan:

1. Gubernur Jambi
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 83 /2026
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI
DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
KABUPATEN KERINCI

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- I. KETUA : KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KERINCI
- II. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
- III. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UMKM DINAS
KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
KERINCI)
2. SYAMSUL BAHRI, S.Pd
NIP.198104292009021003
(PENGAWAS KOPERASI DINAS KOPERASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI)
3. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP.19860324014031001
(PERANCANG PERATURAN PEUNDANGANG-
UNDANGAN SETDA KAB. KERINCI)
4. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NIP. 199006302024211019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA SETDA KAB.
KERINCI)
5. HENDRI AKBAR, SH
NIP. 19800710 202521 1 037
(PENATA LAYANANAN OPERASIONAL DINAS
KOPERASI DAN TENAGA KERJA KAB. KERINCI)
6. REKI HELMI, SH
NIP. 19850422 202521 1 031
(PENATA LAYANANAN OPERASIONAL DINAS
KOPERASI DAN TENAGA KERJA KAB. KERINCI)

BUPATI KERINCI,



MONADI